

**PERAN ASSURANCE INTERNAL AUDIT DALAM MENGELOLA RISIKO
PERPAJAKAN
(STUDI KASUS PADA KOPERASI PEGAWAI NEGERI XXX)**

**Oleh:
I Made Bagus Wijaya Negara**

**Dosen Pembimbing:
Prof. Gugus Irianto SE. MSA. Ph.D. Ak.**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peran *assurance* yang dilakukan oleh Badan Pengawas Koperasi Pegawai Negeri XXX dalam mengelola risiko perpajakan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pengawas Koperasi Pegawai Negeri XXX telah melakukan peran *assurance* dalam melaksanakan internal audit. Peran *assurance* ini berupa pengujian substantif terkait area audit yang memiliki risiko signifikan. Namun, perpajakan dinilai tidak memiliki risiko yang signifikan. Akibatnya, prosedur yang dilakukan oleh Badan Pengawas tidak dapat mengelola risiko perpajakan Koperasi Pegawai Negeri XXX secara baik. Hal tersebut berkaitan dengan kegagalan audit yang mengakibatkan denda pajak. Terdapat empat faktor yang mengakibatkan kegagalan audit yaitu proses penilaian risiko yang kurang efektif pada saat mengidentifikasi area-area audit, penggunaan tim audit yang tidak memiliki tingkat kompetensi yang tepat, kegagalan untuk menerapkan skeptisisme profesional yang tinggi dan penambahan prosedur audit yang diperlukan, serta kegagalan untuk mengevaluasi kecukupan desain dan efektifitas pengendalian.

Kata kunci: *Internal audit, risiko perpajakan*

**THE ROLE OF INTERNAL AUDIT ASSURANCE IN MANAGING RISK OF TAX
(CASE STUDY ON KOPERASI PEGAWAI NEGERI XXX)**

**By:
I Made Bagus Wijaya Negara**

**Supervisor:
Prof. Gugus Irianto SE. MSA. Ph.D. Ak.**

ABSTRACT

The objective of this research is to understanding the role of assurance made by Badan Pengawas Koperasi Pegawai Negeri XXX, in order to manage tax risk. This research conducted with qualitative descriptive approach. Data collection through interviews, observation, and documentation. Validation of the data used in this research are triangulation of sources and time. The results of this study show that Badan Pengawas Koperasi Pegawai Negeri XXX has carrying out the role of internal audit assurance. This role of assurance is a substantive testing related to audit areas that have a significant risk.

However, taxation is not considered to have significant risk. As a result, procedure performed by the Badan Pengawas can not manage the risk taxation of Koperasi Pegawai Negeri XXX wisely. It related to audit failure that resulted in tax penalties. There are four factors that lead to the failure of the audit are the risk assessment process is not effective when identifying areas of auditing, the audit team that does not have a good competence, failure to use a good professional skepticism and additional audit procedures required, and failure to evaluate the adequacy of the design and effectiveness of controls.

Keywords: *Internal audit, tax risk*

PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis yang modern seperti saat ini, keinginan suatu badan usaha untuk menjalankan usahanya dengan efektif dan efisien merupakan hal penting yang harus diterapkan oleh setiap perusahaan, terutama bagi badan usaha yang mengelola dana publik seperti perusahaan yang terdaftar di bursa efek, perusahaan perbankan, koperasi dan perusahaan BUMN. Berbagai perusahaan menjadikan hal tersebut sebagai visi perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Guna mencapai visi tersebut badan usaha harus melakukan perencanaan yang matang, melakukan pengawasan terhadap perencanaan tersebut dan melakukan evaluasi dari proses yang telah dilalui. Salah satu hal yang dilakukan terkait kegiatan pengawasan adalah dengan melakukan proses internal audit. Kagermann et al., (2008:4) menyatakan bahwa internal audit merupakan kegiatan *assurance* yang objektif dan aktivitas konsultasi independen yang dirancang untuk menilai

efektivitas lingkungan pengendalian, menambah nilai, dan meningkatkan operasi organisasi.

Seiring dengan berkembangnya dunia bisnis, koperasi menjadikan internal audit sebagai keharusan guna menganalisis dan mencegah risiko-risiko bisnis yang mungkin akan dihadapi koperasi. Salah satu proses terpenting di dalam internal audit yang berbasis *COSO Framework* adalah mengidentifikasi risiko. Proses identifikasi risiko harus berusaha untuk mempertimbangkan semua risiko dalam suatu badan usaha, termasuk subunit dan fungsi operasional, salah satunya adalah risiko informasi terkait keuangan. Dalam beberapa risiko keuangan tersebut, risiko perpajakan sangat berpotensi terjadi di dalam badan usaha. Fungsi perpajakan pada badan usaha sebenarnya bukan hanya pada bagaimana perusahaan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana perusahaan mengelola fungsi

ini untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya. Perusahaan pun perlu melakukan tindakan pengawasan terkait adanya risiko denda pajak yang mungkin terjadi. Internal audit yang memiliki fungsi *assessment* tentu akan memperhatikan kemungkinan adanya risiko perpajakan tersebut.

Pada saat yang sama, banyak aktivitas internal audit menghadapi tantangan sehubungan dengan keterbatasan personal yang *qualified*, sistem perusahaan yang semakin kompleks, serta permintaan yang tinggi untuk sumber daya dengan keahlian khusus, misalnya saja dalam bidang sistem informasi, *fraud*, derivatif dan pajak. Kejadian ini akan mengakibatkan adanya anomali pada proses internal audit. Anomali ini dapat kita katakan sebagai risiko audit.

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami terkait peran *assurance* oleh Badan Pengawas dalam mengelola risiko perpajakan Koperasi Pegawai Negeri XXX.

TELAAH PUSTAKA

Pengertian, Fungsi dan Tujuan Internal Audit

The Institute of Internal Audit (dalam Bayangkara, 2008:3) mendefinisikan internal audit sebagai

berikut *internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes.* Selain itu Moeller (2015:4) menyatakan bahwa internal audit adalah fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam suatu organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatannya sebagai layanan untuk organisasi. Sedangkan Kagermann et al., (2008:4) menyatakan bahwa internal audit merupakan kegiatan *assurance* yang objektif dan aktivitas konsultasi independen yang dirancang untuk menilai efektivitas lingkungan pengendalian, menambah nilai, dan meningkatkan operasi organisasi.

Tugas dan Tanggung Jawab Internal Auditor

Menurut ISO 9001 (dalam Multiple ISO Konsultan, 2013) adapun tugas dan tanggung jawab internal auditor yaitu:

- a. Mencari informasi awal terkait bagian yang akan diaudit.
- b. Melakukan tinjauan dokumen dan persyaratan lain yang berkaitan dengan auditee.

- c. Mempersiapkan program audit tahunan dan jadwal pelaksanaan audit secara terperinci.
- d. Membuat daftar pertanyaan audit atau *audit checklist*.
- e. Melaksanakan pemeriksaan sistem secara menyeluruh.
- f. Mengumpulkan dan menganalisis bukti audit yang cukup dan relevan.
- g. Melaporkan temuan audit atau masalah-masalah yang ditemukan selama internal audit.
- h. Memantau tindak lanjut hasil internal audit sampai dinyatakan selesai.

Konsep Dasar Pengendalian Internal

The Comimittee of Sponsoring Organization of the Tradeway (COSO) telah mendefinisikan kriteria dasar bagi Internal Audit. Moeller (2015:60) mendefinisikan model pengendalian internal COSO sebagai piramida dengan lima komponen berlapis atau saling berhubungan yang menyusun sistem pengendalian internal secara keseluruhan. Kelima komponen tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Lingkungan pengendalian (*control environtment*).
- b. Pengukuran risiko (*risk assessment*).
- c. Aktivitas pengendalian

- d. Informasi dan komunikasi
- e. Pemantauan (*monitoring*)

Proses Internal Audit Secara Umum

Kegermann (2008:5) mengungkapkan bahwa, sebuah internal audit adalah proses multi-langkah yang bertujuan untuk menentukan apakah proses yang ada dan prosedur (kondisi) mematuhi aturan dan peraturan (kriteria) yang telah ditentukan atau menyimpang dengan cara apapun dari standar. Pertama, untuk melakukan internal audit, auditor harus mengidentifikasi dan memahami kriteria dari kondisi yang harus dibandingkan. Kedua, auditor internal mengumpulkan bukti mengenai kondisi yang ada. Ketiga, auditor internal menganalisis dan mengevaluasi bukti. Keempat, berdasarkan analisis dan evaluasi, auditor internal menarik kesimpulan tentang efektivitas sistem kontrol dan sejauh mana kondisi saat ini memenuhi kriteria yang diperlukan. Akhirnya, hasil kerja dan kesimpulan yang ditarik oleh auditor dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait bersama dengan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan dalam bentuk laporan audit. Menurut *American Institute of Certified Public Accountants* melalui *Commitee on Auditing Procedures, Statement on Auditing Statement Net*, sesuai dengan pengertian dan fungsinya, maka internal auditor melaksanakan tugasnya sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi secara terus-menerus apakah Sistem Pengendalian Intern

- (SPI) perusahaan telah memadai dan berjalan sesuai dengan ketentuan.
- b. Memverifikasi setiap transaksi apakah telah dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur, serta ketentuan perusahaan dan undang-undang yang berlaku.
 - c. Menyampaikan informasi tentang kondisi (adanya penyimpangan atau transaksi yang berjalan tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku) yang diperoleh dari hasil audit, dan membuat saran-saran perbaikan kepada manajemen melalui laporan hasil audit.

Risiko yang Dihadapi Internal Audit

The Institute of Internal Auditors dalam *Practice Advisory 2120-2* mengungkapkan secara garis besar, risiko untuk aktivitas internal audit dapat dibedakan dalam tiga kategori yaitu:

- a. Kegagalan audit (*audit failure*).
- b. Keyakinan yang keliru (*false assurance*)
- c. Risiko reputasi

Risiko Perpajakan

Dalam ketentuan umum perpajakan Undang Undang No 16 tahun 2009, terdapat dua macam sanksi pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi

pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga atau kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa denda pidana, kurungan, dan penjara. Perbedaan dari kedua sanksi tersebut adalah bahwa sanksi pidana berakibat pada hukuman badan atau kurungan. Pengenaan sanksi pidana dikenakan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Sedangkan sanksi administrasi biasanya berupa denda.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Moleong (dalam Sudarto, 1995:63-64) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif berdasarkan pada pondasi penelitian, paradigma penelitian, perumusan masalah, tahap-tahap penelitian, teknik penelitian, kriteria dan teknik pemeriksaan data dan analisis dan penafsiran data. Jadi dalam penelitian kualitatif ini bukan hanya menyajikan data apa adanya melainkan juga berusaha menginterpretasikan korelasi sebagai faktor yang ada yang berlaku meliputi sudut pandang atau proses yang sedang berlangsung. Mengacu pada hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk, proses dan kontribusi internal audit dalam rangka mengelola risiko perpajakan Koperasi Pegawai Negeri XXX. Selain itu, peneliti juga ingin

menggali dan menemukan jawaban terkait pertanyaan “*mengapa koperasi masih mengalami risiko perpajakan walaupun telah memiliki internal audit dalam struktur organisasinya?*”

Jenis penelitian yang dipakai adalah jenis deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata kerja yang berlaku. Jadi penelitian ini ingin memperoleh informasi-informasi terkait fenomena yang terjadi dan menarik suatu benang merah atas permasalahan yang ada. Mengacu pada hal tersebut, penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis terkait dengan proses internal audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas dalam rangka mengelola risiko perpajakan yang ada di Koperasi Pegawai Negeri XXX. Selain itu, penelitian ini juga akan mendeskripsikan, menganalisis dan menarik suatu benang merah terkait fenomena yang terjadi di Koperasi Pegawai Negeri XXX, berkaitan dengan internal audit yang dilakukan Badan Pengawas dan hubungannya dengan risiko denda pajak yang dialami Koperasi Pegawai Negeri XXX.

Situs Penelitian

Dalam rangka mengkritisi fenomena internal audit dan risiko perpajakan ini maka dipilih Koperasi Pegawai Negeri XXX yang memiliki

kantor di daerah Denpasar, provinsi Bali sebagai situs penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari informan yaitu orang yang berpengaruh dalam proses perolehan data. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan peneliti adalah:

- a. Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tahun 2014.
- b. Surat Tagihan Pajak terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2014.
- c. Rincian PPN kurang bayar Koperasi Pegawai Negeri XXX tahun 2014.
- d. Laporan Keuangan Koperasi periode tahun 2013, 2014 dan 2015.
- e. Laporan Internal audit Koperasi periode tahun 2013, 2014 dan 2015.
- f. *Job Description* dan *Standard Operasional Procedure* Koperasi Pegawai Negeri XXX.
- g. Sampel Bukti Transaksi berupa Faktur Pajak dan kwitansi.
- h. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Koperasi Pegawai Negeri

XXX periode 2013, 2014 dan 2015.

- i. Sampel Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Koperasi Pegawai Negeri XXX periode tahun 2014.

Informan dalam Penelitian

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah informan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Bapak O sebagai Kepala Bagian Badan Pengawas Koperasi Pegawai Negeri XXX.
- b. Bagian Akuntansi Koperasi Pegawai Negeri XXX yaitu:
 - i. Bapak A sebagai Kepala Bagian Divisi *Accounting* Koperasi Pegawai Negeri XXX.
 - ii. Ibu S sebagai staf Divisi *Accounting* Koperasi Pegawai Negeri XXX.
- c. Ibu Y sebagai Ketua Umum Koperasi Pegawai Negeri XXX.

Teknik Pengumpulan Data

Data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan memakai teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipasi, dan studi dokumentasi (Sugiyono, 2014:225).

- a. Wawancara

Wawancara mendalam yang ditujukan kepada informan bertujuan untuk menggali aspek alasan atau motivasi dari berbagai aktor yang terlibat dalam kegiatan internal audit dan terkait dengan risiko pajak Koperasi Pegawai Negeri XXX.

- b. Observasi

Penggunaan teknik ini sangat penting, tujuannya untuk melihat hubungan antaraktor. Observasi dapat kita lakukan dengan mencermati pada apa yang dilakukan atau diucapkan oleh aktor yang terlibat dalam proses internal audit. Selain itu, observasi dapat memberikan suatu runtutan kejadian yang terjadi pada sistem manajemen pengelolaan risikoperpajakan Koperasi Pegawai Negeri XXX.
- c. Dokumentasi

Peneliti berupaya mendapatkan dokumentasi terkait laporan Badan Pengawas dan Laporan Keuangan Koperasi serta Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) serta dokumentasi lainnya yang mendukung penelitian.

Validitas Data

Dengan mengacu kepada Sugiyono (2014:247) teknik ini dilakukan dengan melakukan pengecekan data dari berbagai cara dan berbagai waktu.

a. Triangulasi sumber

Teknik ini dilakukan dengan menilai kesahihan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber data. Misalnya data yang berasal dari wawancara satu sumber diperbandingkan dengan nara sumber yang lain.

b. Triangulasi waktu

Jenis triangulasi yang dilakukan dengan menilai suatu data yang diperoleh pada waktu yang berbeda. Misalnya wawancara dengan seorang informan dilakukan kurun waktu yang berbeda. Data dianggap sah jika terdapat konsistensi hasil wawancara pada informan yang bersangkutan pada waktu yang berbeda. Wawancara pertama dilakukan pada tanggal 19 September 2016, sedangkan wawancara kedua dilakukan pada tanggal 27 September 2016. Semua pertanyaan yang tidak divalidasi menggunakan triangulasi sumber akan divalidasi menggunakan triangulasi waktu.

Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014:246) aktivitas dalam analisis data ada tiga tahapan yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.

a. Data Reduction

Pada tahap *data reduction* ini, peneliti melakukan pengelompokan terhadap data hasil wawancara. Peneliti memilah beberapa hasil wawancara yang terkait dengan proses internal audit, risiko perpajakan yang terjadi di Koperasi Pegawai Negeri XXX dan bagaimana peran assurance yang dilakukan Badan Pengawas kaitannya dengan mengelola risiko perpajakan. Selain itu, peneliti juga mencoba melihat dan menganalisis beberapa data di luar pola dan mencoba menghubungkannya dengan tujuan penelitian.

b. Data Display

Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis dan meneliti hubungan antarpola satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, peneliti telah menanyakan terkait proses internal audit Koperasi Pegawai Negeri XXX, proses assurance internal audit dan risiko perpajakan yang terjadi. Selanjutnya pola tersebut dihubungkan, dan peneliti

mencoba menjawab apakah dalam proses internal audit yang dilakukan mengandung peran assurance dan bagaimana dampaknya terhadap risiko perpajakan. Jikalau terdapat sinergi dari pola tersebut, peneliti akan menjelaskannya secara naratif sehingga dapat dipahami.

c. *Conclusion Drawing or Verification*

Pada tahap ini melakukan pengumpulan bukti-bukti yang terkait dengan narasi yang telah dibuat dalam *data display*. Peneliti mengumpulkan bukti-bukti berupa Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Negeri XXX, semua dokumen terkait audit internal dan semua dokumen terkait perpajakan Koperasi Pegawai Negeri XXX. Apabila narasi tersebut telah didukung dengan data yang mantap maka dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Koperasi Pegawai Negeri XXX

Koperasi Pegawai Negeri XXX terletak di sebuah Rumah Sakit Umum Daerah di Bali. Koperasi Pegawai Negeri XXX didirikan pertama kali pada tanggal 8

Juni 1963 dengan jumlah anggota awal sebanyak 350 orang dan sudah didaftarkan dengan memperoleh Badan Hukum dengan nomor BH. No. 130/BH/PAD/KWK.22/III/1996 pada tanggal 26 Maret 1996. Hingga akhir tahun 2015 jumlah anggota Koperasi Pegawai Negeri XXX berjumlah 2.490 orang. Jumlah aset perusahaan sesuai dengan laporan posisi keuangan koperasi tahun 2015 berjumlah Rp 100,700,880,478.50 dan total kekayaan koperasi mencapai Rp 30,891,897,047.99. Pelaksanaan kegiatan Koperasi Pegawai Negeri XXX dibagi berdasarkan fungsi kegiatannya yaitu dalam bagian atau unit usaha sebagai berikut:

- a. Usaha Pokok yang terdiri dari Unit Usaha Simpan Pinjam dan Unit Usaha Pertokoan.
- b. Usaha Penunjang yang terdiri dari jasa *Ambulance*, Jasa Foto Copy, Pengelolaan Lapangan Tennis, Alat Orthopedi, Jasa USG, Jasa Unit Mata, Unit Radiologi, Jasa Guest Hous.
- c. Usaha Investasi dan Lainnya terdiri dari Apotek dan Cafeteria.

Fungsi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Badan Pengawas

Tugas Badan Pengawas adalah melakukan pemeriksaan terhadap tata

kehidupan koperasi, termasuk organisasi, usaha dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus. Selain itu Badan Pengawas juga berkewajiban untuk membuat laporan tertulis tentang hasil pemeriksaan. Disamping mempunyai tugas dan kewajiban, Badan Pengawas sebagai penerima amanat dari Rapat Anggota untuk mengawasi jalannya kegiatan koperasi, mempunyai wewenang dan tanggung jawab yaitu bertanggung jawab terhadap Rapat Anggota atas pelaksanaan dan penyelesaian tugas yang dibebankan serta harus merahasiakan hasil-hasil pemeriksaannya terhadap pihak ketiga yang tidak berkepentingan.

Badan Pengawas memiliki dua peran yang sangat vital yaitu peran *assurance* dan peran konsultatif. Kegiatan *assurance* meliputi kegiatan penilaian bukti-bukti secara objektif sebagai dasar pemberian rekomendasi atau kesimpulan yang independen mengenai suatu proses, sistem, dan lain sebagainya. Kegiatan konsultatif merupakan kegiatan konsultasi terkait kendala dan permasalahan yang dialami oleh koperasi secara khusus ataupun umum.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Internal Audit Koperasi Pegawai Negeri XXX

Tahapan yang dilakukan oleh Badan Pengawas dalam internal auditnya

adalah pertama dengan melakukan perencanaan penugasan audit, kedua melaksanakan kegiatan audit, ketiga membuat laporan audit. Perencanaan penugasan audit merupakan hal yang sangat penting, karena tujuan ruang lingkup, teknik serta alokasi sumber daya ditentukan pada tahap ini. Badan Pengawas dalam perencanaan penugasan audit, melakukan beberapa tahap berikut:

a. Preliminary Assessment

Penelitian yang dilakukan oleh Badan Pengawas dengan cara diskusi dengan *auditee*, wawancara dengan *user*, observasi, serta mengkaji dan mempelajari laporan-laporan pengurus.

b. Menyusun Tujuan dan Ruang Lingkup Penugasan Audit

Tujuan audit adalah pernyataan umum yang disusun oleh auditor internal yang mendefinisikan apa yang ingin dicapai dalam penugasan audit (Ikatan Bankir Indonesia, 2016:216). Ruang lingkup penugasan audit harus ditetapkan untuk mendukung tercapainya tujuan penugasan audit. Badan Pengawas dalam menentukan ruang lingkup audit berpacu pada penilaian risiko yang dilakukan. Apabila Badan Pengawas menilai bahwa kemungkinan risiko audit tinggi

maka sistem dan catatan yang relevan, aset fisik dan sumber daya yang terlibat sangat diperhitungkan dalam penentuan ruang lingkup audit.

c. Membuat Program Audit

Program kerja disusun berdasarkan informasi yang diperoleh pada tahap penelitian (*preliminary test*) yang dilakukan Badan Pengawas dengan fokus pada area yang signifikan. Jadi tingkat signifikansi setiap akun sangatlah berpengaruh dalam program audit yang dibuat oleh Badan Pengawas. Isi program kerja disusun sesuai tujuan, sasaran, dan cakupan audit untuk masing-masing unit. Program kerja audit yang dilakukan oleh Badan pengawas terdiri dari prosedur analisis atau langkah-langkah pengumpulan dan pengujian bukti-bukti audit. Program kerja audit ini juga memuat langkah-langkah rinci untuk mendapatkan bukti yang cukup, material dan relevan dalam mendukung temuan-temuan yang menjadi dasar rekomendasi (perbaikan). Penentuan sampel audit didasarkan atas materialitas yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas. Setelah didapatkan sampel, Badan Pengawas

melakukan pengujian substantif terkait sampel tersebut.

d. Mengalokasi Sumber Daya Audit

Tim audit disusun berdasarkan pada evaluasi sifat dan kompleksitas penugasan audit, keterbatasan waktu dan sumber daya lain yang tersedia. Badan Pengawas di Koperasi Pegawai Negeri XXX berjumlah tiga orang. Pada setiap penugasan audit seluruh anggota Badan Pengawas akan menjadi tim internal audit.

Peran Assurance Badan Pengawas

Terkait dengan peran *assurance* yang dilakukan oleh Badan Pengawas, secara prosedur memang terdapat proses tersebut. Proses ini dilakukan dengan cara pengujian substantif terhadap beberapa akun yang dinilai berisiko signifikan. Pengujian substantif yang dilakukan oleh Badan Pengawas adalah dengan cara pengujian rincian atas transaksi. Pada proses pengujian atas transaksi Badan pengawas melakukan penelusuran dan pemeriksaan (*vouching*) terhadap dokumen sumber terhadap catatan akuntansi. Penelusuran (*tracing*) bermanfaat dalam pengujian kurang saji (*understatement*) dan *vouching* bermanfaat untuk pengujian lebih saji (*overstatement*). Prosedur lain yang digunakan adalah pengajuan pertanyaan (*inquiring*) kepada divisi

akuntansi dan pelaksanaan perhitungan kembali (*reperforming calculation*).

Secara prosedur peran *assurance* yang dilakukan oleh Badan Pengawas sangatlah baik. Namun, pada kenyataannya penilaian bukti audit hanya dilakukan terhadap beberapa akun yang sama pada setiap tahun. Beberapa akun yang dinilai berisiko tinggi oleh Badan Pengawas adalah kas, piutang, persediaan, dan beberapa akun yang dikelompokkan dalam modal luar yaitu simpanan sukarela, simpanan berjangka, utang dagang, utang bank. Sedangkan perpajakan bukanlah akun yang dinilai signifikan oleh Badan Pengawas. Dilihat dari hal tersebut, penilaian bukti terkait perpajakan sangatlah kurang dilakukan oleh Badan Pengawas. Padahal, Koperasi Pegawai Negeri XXX merupakan Wajib Pajak dan sangat berisiko terhadap risiko-risiko perpajakan.

Seluruh pegawai yang bekerja di Koperasi Pegawai Negeri XXX merupakan Subjek Pajak PPh 21. Selain itu, adanya supermarket dan apotek, membuat Koperasi Pegawai Negeri XXX berkewajiban membayar pajak Badan PPh pasal 25 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal tersebut menandakan Koperasi Pegawai Negeri XXX sangat rentan terhadap risiko perpajakan.

Berdasarkan hasil observasi, pengujian substantif terhadap bukti-bukti

pajak sangat jarang dilakukan. Badan Pengawas hanya melakukan *inquiry* kepada divisi akuntansi dan melakukan perhitungan ulang pajak badan (PPh pasal 25) dengan mengalikan tarif dan pendapatan bersih koperasi. *Inquiry* yang dilakukan oleh Badan Pengawas berupa pengajuan pertanyaan terkait kapan dan berapa jumlah pajak yang dibayar dan dilaporkan. Tentu saja hal ini mengakibatkan adanya risiko yang tidak dapat disokong (*back up*) oleh prosedur internal audit. Badan Pengawas tentu saja tidak mendapatkan informasi terkait pemungutan faktur PPN serta pelaporan pajak PPN yang memiliki risiko yang signifikan.

Risiko Audit pada Proses Internal Audit Koperasi Pegawai Negeri XXX

Pada tahun 2014 koperasi mengalami risiko denda pajak secara total sebesar Rp 112.345.599,00. Selain itu KPP juga menemukan PPN kurang bayar sebesar Rp 245.941.339,00. Serta adanya selisih omzet yang belum dilaporkan sebesar Rp 10.851.916.611,00. Denda pajak tersebut disebabkan oleh adanya faktur pajak terkait PPN yang belum dilaporkan koperasi. Denda pajak ini juga mengacu pada pasal 8 ayat 2a Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. *The Institute of Internal Auditors* dalam *Practice Advisory 2120-2* mengungkapkan

secara garis besar, risiko untuk aktivitas internal audit dapat dibedakan dalam tiga kategori yaitu kegagalan audit, keyakinan yang keliru dan risiko reputasi. Apabila dilihat dari kejadian pada tahun 2014 dimana koperasi mengalami denda pajak, hal ini dapat dikaitkan dengan risiko audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas yaitu kegagalan audit.

Terdapat empat faktor yang peneliti temukan terkait kegagalan audit tersebut. Keempat faktor tersebut juga sesuai dengan faktor dari kegagalan audit yang diungkapkan oleh *The Institute of Internal Auditors* dalam *Practice Advisory 2120-2*. Faktor yang pertama adalah proses penilaian risiko yang kurang efektif pada saat mengidentifikasi area-area audit yang penting dalam penilaian risiko strategis (rencana tahunan), serta area-area berisiko tinggi dalam perencanaan audit individual. Selama lima tahun terakhir koperasi menganggap bahwa risiko yang signifikan hanya terletak pada area akun kas, piutang, persediaan, dan beberapa akun yang dikelompokkan dalam modal luar yaitu simpanan sukarela, simpanan berjangka, utang dagang, utang bank. Badan Pengawas menganggap bahwa perpajakan tidak memiliki risiko yang signifikan. Akibatnya proses internal audit terhadap akun perpajakan sangatlah kurang.

Faktor kegagalan audit yang kedua adalah penggunaan tim audit yang tidak

memiliki tingkat kompetensi yang tepat berdasarkan pengalaman atau pengetahuan atas area-area yang berisiko tinggi. Seluruh anggota Badan Pengawas Koperasi Pegawai Negeri XXX tidak memiliki latar belakang pendidikan perpajakan. Hal ini mengakibatkan adanya ketidakpahaman Badan Pengawas terhadap siklus perpajakan dan standar perpajakan yang harus dilakukan oleh koperasi. Badan Pengawas memberikan kepercayaan penuh kepada pengurus dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak tanpa adanya proses evaluasi dan monitoring kembali oleh Badan Pengawas. Denda pajak yang dialami oleh Koperasi Pegawai Negeri XXX pada tahun 2014 adalah terkait dengan omzet koperasi yang dilaporkan serta adanya PPN yang belum dilaporkan. Hal ini tentu saja terkait dengan ketidaktahuan Badan Pengawas terkait Ketentuan Umum Perpajakan di Indonesia. Selain itu tidak adanya fungsi pengawasan terkait dengan pengumpulan bukti potong dari *supplier* juga menjadi alasannya adanya denda pajak ini.

Faktor yang ketiga adalah kegagalan untuk menerapkan skeptisisme profesional yang tinggi dan penambahan prosedur audit yang diperlukan atas temuan atau kelemahan pengendalian. Hal tersebut berhubungan dengan ketidakpahaman Badan Pengawas terhadap ketentuan umum perpajakan di Indonesia.

Badan Pengawas telah melakukan prosedur audit terhadap akun perpajakan koperasi namun, tidak terlalu mendalam. Badan Pengawas hanya mengevaluasi apakah koperasi telah melakukan pembayaran dan pelaporan pajak tanpa menghitung ulang pajak yang sebenarnya harus dibayarkan koperasi.

Faktor yang keempat adalah kegagalan untuk mengevaluasi kecukupan desain dan efektifitas pengendalian sebagai bagian dari prosedur internal audit. Penyebab dari denda pajak Koperasi Pegawai Negeri XXX adalah adanya faktor terkait pembelian yang tidak dilaporkan koperasi. Sehingga PPN yang dibayar dan dilaporkan koperasi menjadi tidak sesuai. Hal ini merupakan contoh efektifitas pengendalian yang kurang dari koperasi. Banyak faktur pajak yang tercecer, sehingga pajak yang dilaporkan koperasi menjadi kurang. Desain audit yang dimiliki oleh Badan Pengawas tidak dapat mendeteksi adanya hal tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Terkait dengan peran *assurance* yang dilakukan oleh Badan Pengawas, secara prosedur memang terdapat proses tersebut. Namun prosedur yang dijalankan tidak dapat mengelola risiko perpajakan pada Koperasi Pegawai Negeri XXX.

Prosedur yang dilakukan Badan Pengawas berkaitan dengan pengelolaan risiko perpajakan tidak dapat mendeteksi adanya kemungkinan risiko yang bersifat signifikan terkait perpajakan.

Dalam mengantisipasi adanya risiko denda pajak yang akan dialami oleh Koperasi Pegawai Negeri XXX, Badan Pengawas dalam internal auditnya melakukan beberapa prosedur terkait perpajakan. Namun, prosedur tersebut tidak cukup mendalam dalam mencegah adanya risiko denda pajak. Pengujian substantif terhadap bukti-bukti pajak sangat jarang dilakukan. Badan Pengawas hanya melakukan *inquiry* kepada divisi akuntansi dan melakukan perhitungan ulang pajak badan (PPh pasal 25) dengan mengalikan tarif dan pendapatan bersih koperasi. Tentu saja hal ini mengakibatkan adanya risiko yang tidak dapat disokong (*back up*) oleh prosedur internal audit. Dari prosedur yang digunakan Badan Pengawas dalam internal audit, dan perpajakan merupakan area yang tidak berisiko signifikan, maka Badan Pengawas tidak mampu untuk mencegah risiko perpajakan koperasi. Hal ini dapat dikaitkan dengan risiko kegagalan audit dalam internal audit.

Terdapat empat faktor mengapa internal audit dalam perpajakan mengalami risiko gagal audit. Pertama, proses penilaian risiko yang kurang efektif pada saat mengidentifikasi area-area audit yang

penting dalam penilaian risiko strategis (rencana tahunan), serta area-area berisiko tinggi dalam perencanaan audit individual. Kedua penggunaan tim audit yang tidak memiliki tingkat kompetensi yang tepat berdasarkan pengalaman atau pengetahuan atas area-area yang berisiko tinggi. Ketiga kegagalan untuk menerapkan skeptisisme profesional yang tinggi dan penambahan prosedur audit yang diperlukan atas temuan atau kelemahan pengendalian. Keempat adalah kegagalan untuk mengevaluasi kecukupan desain dan efektifitas pengendalian sebagai bagian dari prosedur internal audit.

Saran

Peneliti memberikan beberapa saran kepada Badan Pengawas Koperasi Pegawai Negeri XXX terkait dengan pengelolaan risiko perpajakan. Pertama, Badan Pengawas sebaiknya melakukan *recruitment* anggota yang paham dan memiliki latar belakang pendidikan dalam perpajakan. Kedua, menilai kembali dan melakukan *preliminary assesment* setiap tahunnya sehingga risiko-risiko yang sebenarnya merupakan risiko signifikan dapat diketahui dan dicegah oleh Badan Pengawas. Ketiga, substantif test pada area perpajakan harus mendalam yaitu berupa perhitungan kembali terkait omzet dan melakukan *test of detail* atau *vouching* terkait semua bukti potong PPN. Terakhir

peneliti memberikan saran kepada pengurus terutama kepada bagian umum dan administrasi agar menggunakan pelaporan faktur dan bukti potong secara online. Hal ini akan memberikan pelaporan bukti potong PPN secara real time dan dapat melakukan kegiatan *check and balance* dengan *supplier* mengenai PPN yang dilaporkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abham, Moreno. 2009. Pengaruh Auditor Internal dan Eksternal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Suatu Instansi Pemerintah. (Online), ([/abhammoreno.wordpress.com](http://abhammoreno.wordpress.com), diakses 7 juni 2016).
- Apdilasyifa. 2013. Pengertian dan Komponen COSO Framework. (Online) (<https://sciencebooth.com>, diakses 7 Juni 2016)
- Arafat, Muhammad Alim. 2009. Strategi Humas Dinas Pariwisata Dalam Menyebarluaskan Informasi Wisata Daerah Pacitan. *Tesis*. Surabaya: Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel.
- Bayangkara, IBK. 2008. *Audit Management Prosedur dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Cevilla, Convelo, et al. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Committee on Auditing Procedures. 1973. *Statement on Auditing Statement Net*. New York. American Institute of Certified Public Accountants.
- Direktorat Jendral Pajak. 2009. *Undang Undang Nomor 16 tahun 2009*. Jakarta. Direktorat Jendral Pajak Republik Indonesia.
- Haryati, Dwi. 2014. Dominasi Peran Assurance Service dalam Proses Audit Internal. *Disetasi*. Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.

- Ikatan Bankir Indonesia. 2016. *Memahami Supervisi Audit Intern Bank*. Jakarta. Ikatan Auditor Internal Bank Indonesia
- Kagermann et al. 2008. *Internal Audit Handbook a Conceptual Basis of Internal Audit*. Berlin: Springer.
- Moeller, R Robert. 2015. *Brink's Modern Internal Auditing*. Canada: John Wiley.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Multiple ISO Konsultan. 2013. Tugas dan Tanggung Jawab Auditor. *Audit Internal Mutu Multiple ISO Konsultan*. (<http://konsultaniso.web.id>), diakses 7 Juni 2016)
- Pertamawati, Mely Sri. 2008. Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan: Studi Kasus pada Unit Auditor Internal PT Industri Telekomunikasi Indonesia. *Skripsi*. Bandung: Universitas Widyatama.
- Saptiti, Adharia. 2013. Pengaruh Implementasi Peran Komite Audit dan Enterprise Risk Management terhadap Kualitas Laba. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Shabrina, Rahutami Nur Amalia. 2014. Pengaruh Auditor Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*. (Online), Jilid 3 No. 2 (<http://download.portalgaruda.org>, diakses 7 Juni 2016).
- Suaryana, Agung. 2005. Pengaruh Komite Audit terhadap Kualitas Laba. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*.
- Sudarto. 1995. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- The Institute of Internal Auditors. 2008. *Standard International of Audit Internal Professional Practice*. USA. The Institute of Internal Auditors.
- The Institute of Internal Auditors. 2009. *Practice Advisory 2120-2*. USA. The Institute of Internal Auditors.
- Yadnyana, I Ketut. 2009. Pengaruh Kualitas Jasa Auditor Internal terhadap Efektifitas Pengendalian Intern pada Hotel Berbintang Empat dan Lima di Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. (Online), Jilid 4 No. 1 (<http://ojs.unud.ac.id/>, diakses 7 juni 2016).
- _____. 2011. Mengelola Risiko Aktivitas Audit Internal. (Online) (<http://auditorinternal.com>, diakses 7 Juni 2016).